



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jl.Andi Maradang Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedy Ariyanto, S.H.**, adalah advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ANLawboratories & Associates Advokat, Konsultan Hukum, Investogator, Auditor Hukum, Mediator, legal Audit, dan Legal Drafting** yang berkantor di Jl. Bakau No.54 Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Khusus Tertanggal 17 Juni 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 106/SK/VIII/2024/PA. Blp tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT), tempat kediaman di Jalan Tociung, Perumahan Naila No 2, Kelurahan Surutanga, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon ;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Blp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa register perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Blp pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Kamis, 31 Juli 2014 telah dilangsungkan pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, atas pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam **Akta Nikah No. 0190/009/VIII/2014 tertanggal 31 Juli 2014**
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di **Jalan A. Maradang, Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.**
4. Bahwa selama masa pernikahan/perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - [REDACTED] jenis kelamin laki-laki, lahir di Palopo Sulawesi Selatan, pada tanggal 11 Desember 2015
 - [REDACTED] Jenis kelamin perempuan, lahir di Palopo Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 September 2018.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung 9 tahun lamanya. Menikah di tahun 2014, pisah tempat tinggal, pada bulan April tahun 2023. Pemohon dengan Termohon terjadi selisi paham dan pertengkaran yang berdampak pada pisah ranjang (pisah rumah/tempat tinggal) sejak bulan April tahun 2023 hingga saat ini tahun 2024, yang menyebabkan :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pada bulan April Tahun 2023, tidak lagi merasa nyaman berada satu rumah hingga pemohon memilih kembali ke rumah orang tua.
 - Pemohon tidak lagi fokus dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan sebagai sopir sehingga pemohon memutuskan untuk tidak beraktivitas lagi, kemudian ikut bantu-bantu orang tua dan kerabat keluarga bekerja di kebun (bertani) sebagai aktivitas rutin sehari-hari.
 - Kondisi psikologis pemohon tidak lagi stabil, sering uring-uringan, trauma dan menyalahkan keadaan, dan diri sendiri.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah dua kali mengupayakan untuk kembali rujuk demi menyelamatkan pernikahan/perkawinan, dan kembali membina rumah tangga demi masa depan anak-anak, namun usaha tersebut sia-sia, bahkan makin menambah kebencian antara pemohon dan termohon.
7. Bahwa untuk menghindari hal – hal lain, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karenanya pemohon dengan niat yang bulat, pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon, di Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang **sakinah, mawaddah wa rahmah** sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga, memilih jalan perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan perkawinan.
10. Bahwa selanjutnya dikarenakan antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan tidak harapan akan rukun kembali, apalagi saat ini telah berpisah tempat tinggal sebagaimana uraian diatas, sudah dapat menjadi alasan terjadinya perceraian sebagaimana **Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (khi)** yakni, “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian suatu perkawinan yang diamanahkan oleh **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang perkawinan, tidak lagi terwujud, yakni : untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 meminta/memohon panitera Pengadilan Agama Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan/perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon kepada ketua pengadilan agama belopa cq. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk Menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim yang mulia, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Nomor 0059/003/IV/2018, tertanggal 09 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi oleh karena persoalan ekonomi yangmana Termohon tidak cukup dengan penghasilan Pemohon yang kerja serabutan;
- Bahwa karena kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih sejak 2023 tanpa ada komunikasi lagi;

Saksi 2, [REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang mana antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri hanya sekitar kurang lebih 8 tahun, namun sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena sering cekcok, yang mana permasalahan ekonomi, Pemohon hanya bekerja serabutan dan Termohon tidak mensyukuri hal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi mendengar langsung dari Pemohon dan juga cerita dari keluarga-keluarga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah selama kurang lebih 1 tahun, dan tidak lagi ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon
- Bahwa keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedy Ariyanto, S.H** adalah Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2024 yang telah pula di registrasi oleh panitera Pengadilan Agama Belopa tanggal 27 Agustus 2024, dan kuasa hukum telah pula melengkapi berkas dengan Kartu Anggota serta berita acara sumpah, sehingga majelis hakim menilai Kuasa Hukum tersebut dapat mendampingi Penggugat dalam proses berperkara;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dengan alasan tersebut Pemohon merasa sudah tidak dapat hidup bersama dengan Termohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat diijinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Juli 2014, alat bukti tersebut adalah akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mana permasalahan ekonomi;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, dan selama itu Pemohon masih menjaga komunikasi dengan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka majelis hakim berpendapat alasan Pemohon mohon untuk diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak malawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

Dede Ramdani, S.H.I.

Hakim Anggota II

ttd

Mujibburrahman Salim, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Haryadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	36.000,-
4.	Biaya PNPB Kuasa dan Panggilan	Rp.	30.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.412/Pdt.G/2024/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)